



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PULANA binti PULAN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PULAN bin PULAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 03 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 01 Juni 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulan Bawang Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 368/01/VI/1998 tanggal 2 Juni 1998.

Hal 1 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama PULANA binti PULAN, umur 4 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman sendiri setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat sering main judi kartu.
 - c. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA.
6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 bulan.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

Hal 2 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 14 Juni 2013 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan yang selengkapny dapat di baca pada berita acara sidang perkara ini.

Hal 3 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. PULAN bin PULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan bulan Juni 2012 keduanya tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi pernah melihat mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 3 kali.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering main judi kartu dan mabuk, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA, serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Hal 4 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tib



2. PULAN bin PULAN, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke PT HIM selama 3 tahun terakhir pindah lagi ke rumah saksi sampai pisah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan bulan Juni 2012 keduanya tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering main judi dan mabuk, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA, serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah pamannya.
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 5 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tib



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 serta pasal 4, akan tetapi dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah disampaikan menurut pendengaran dan penglihatan masing-masing saksi serta keterangan tersebut telah mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke PT HIM terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai anak.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2012 keduanya sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering main judi kartu dan mabuk, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA, serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan.
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah pamannya.

Hal 7 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Penggugat didasarkan pada dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka untuk menyelesaikan perkara ini majelis hakim berpegang pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdiri dari empat unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak agar gugatannya mempunyai alasan hukum, yaitu unsur pertama *suami isteri*, unsur kedua *perselisihan dan pertengkaran*, unsur ketiga *terus menerus*, serta unsur keempat adalah *tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (bukti P), dan antara keduanya telah terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pertengkaran apakah antara Penggugat dan Tergugat juga dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan?

Menimbang, bahwa perselisihan secara bahasa adalah berbeda pandangan atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, perbedaan tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih, dan ada objek yang diperselisihkan. Dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah berbeda pendapat atau pandangan. Ada tiga hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering judi kartu dan mabuk, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

Hal 8 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bisakah pertengkaran dan perselisihan tersebut dikategorikan telah terjadi terus menerus?. Dari fakta yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kemudian tentang adanya kemungkinan harapan untuk hidup rukun lagi majelis hakim menilai upaya keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merupakan indikator bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi hanya akan membawa kemadharatan terhadap Penggugat, dan apabila kemadharatan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإعياء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً

بأئنة

Hal 9 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 10 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391. 000,-(*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Masgiri, M.H., dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmiyati S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irkham Soderi.M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Masgiri, M.H.

Siti Khadijah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan perkara Nomor:0158/Pdt.G/2013/PA.Tlb